

Pendahuluan

Administrasi pemerintah desa memegang peranan yang penting karena keterlibatannya yang besar pada proses pembangunan pemerintah dan Tertib administrasi sangat didambakan oleh instansi termasuk pemerintahan desa, karena pekerjaan dalam suatu pemerintahan membutuhkan data dan informasi yang tercatat dengan benar tertib dan rapi untuk mengambil keputusan, pengontrolan serta evaluasi yang akan berdampak untuk pembangunan dan pengembangan desa yang lebih baik.

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kegiatan administrasi desa harus dilakukan secara tertib demi terselenggaranya administrasi pemerintahan desa yang baik. Tertib administrasi desa berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Administrasi desa memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tanpa adanya administrasi desa,

pemerintah desa tidak dapat melakukan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa, sebab administrasi desa merupakan instrumen pemenuhan kebutuhan masyarakat desa. Dengan melakukan tertib administrasi desa, pemerintah desa berarti telah mampu menyediakan sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Administrasi desa sangat penting bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintahan desa akan berjalan dengan lancar manakala didukung oleh sistim tata usaha atau administrasi yang benar, rapi dan tertib sistem administrasi yang benar, rapi dan tertib akan memberikan data dan informasi yang mudah dan sitematis yang sangat berguna untuk pengambilan keputusan, pembuatan rencana, Kontrol kegiatan, evaluasi serta komunikasi dan informasi baik kedalam maupun keluar organisasi.

Pelaksanaan pengelolaan administrasi pemerintahan desa di desa Karya Indah belum terlaksana sepenuhnya, hal ini dapat dilihat dari beberapa gejala dan fenomena sebagai berikut:

- a. Buku register desa yang belum ada dan juga buku register desa yang tidak

terisi lengkap. Administrasi pemerintahan desa dalam permendagri no. 47 tahun 2016 menjelaskan bahwa administrasi pemerintahan desa dilakukan melalui: 1) tertib pencatatan data dan informasi dalam buku register desa; dan 2) pengembangan buku register desa yang diperlukan serta menyelenggarakan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebanyak 25 buku register desa yang dimuat dalam lima administrasi yaitu administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi pembangunan, administrasi keuangan dan administrasi lainnya ada delapan buku yang belum diterapkan di desa Karya Indah yaitu: Buku tanah di desa, buku kas tanah di desa buku mutasi penduduk, buku inventaris kekayaan desa, buku ekpedisi desa, buku penduduk sementara, buku pendampingan dan pemberdayaan desa dan buku lembaran desa dan berita desa.

- b. Sarana dalam menunjang kegiatan pencatatan administrasi masih kurang mendukung diantaranya di desa Karya Indah hanya memiliki satu buah laptop yang dipegang oleh kaur. Keuangan dan lemari arsip yang kurang memadai untuk menyimpan

dokumen-dokumen administrasi sehingga penyimpanan dokumen belum tertata rapi dan memudahkan untuk mencari arsip jika sewaktu-waktu di perlukan. Serta perawatan terhadap buku-buku administrasi pemerintahan desa belum di mendapat perhatian khusus dari aparat desa.

- c. Kedisiplinan pegawai desa yang masih kurang, berdasarkan pengamatan peneliti ada beberapa staff desa yang datang terlambat saat jam kerja dan juga ada beberapa staff desa yang tidak datang ke kantor desa Karya Indah saat hari kerja dan juga ada beberapa staff desa yang pulang ketika jam kerja.

Tata kelola administrasi desa disini diharapkan mampu membawa perubahan yang fundamental terhadap pembangunan bangsa berbasis masyarakat pedesaan. Pemerintah kabupaten/kota dan camat punya peran untuk melakukan fungsi pembinaan dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggara tata kelola administrasi desa. Sebuah keharusan terhadap pemerintah kabupaten/kota serta camat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, peran serta dari pemerintah inilah harus secara nyata dan kontinyu agar supaya penyelenggara

pemerintahan desa, dalam hal ini kepala desa, perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa sebagai suatu unsur terpenting dalam merealisasi kebijakan desa yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat setempat bisa diraskan dan dinikmati oleh masyarakat.

Tata kelola administrasi Desa Karya Indah diantaranya disebabkan karena profesionalitas perangkat desa yang masih minim dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan di desa menurut konstitusi yang menjadi pedoman. Artinya tidak terlalu cakap dalam merealisasikan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Kemudian yang menjadi acuan dalam menyelenggarakan administrasi desa yaitu berdasarkan PERMENDAGRI NO 32 TAHUN 2006. Adapun tata kelola administrasi desa tidak berjalan dengan baik serta terdapat administrasi desa yang mengalami kekosongan, di karenakan tidak dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang, diantaranya Komputer serta lain-lain yang berkaitan dengan kelengkapan. Hal ini menandakan peran serta yang konkrit dan kontinyu dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Baik itu pemerintah daerah Bupati dan Camat, yang memegang tugas pokok dan fungsi dalam mengawasi pelaksanaan

administrasi desa, maupun pemerintah desa sebagai salah satu unsur dalam implementasi tata kelola administrasi desa. Artinya harus ada korelasi intens antara pengawas pelaksana administrasi desa yaitu bupati dan camat serta penyelenggaraan administrasi desa yaitu Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa. Selain dari beberapa masalah yang disebutkan di atas, ada juga hal yang perlu diperhatikan antara pengawas pelaksana administrasi desa dan penyelenggaraan administrasi desa. Agar penyelenggaraan administrasi bisa diterapkan secara komprehensif.

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: *"Analisis Penerapan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa Pada Desa Karya Indah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato"*

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Penerapan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa Karya Indah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato?

Urgensi Penelitian

Urgensi Penelitian ini adalah memberikan pemahaman kepada aparatur desa tentang pentingnya tata Kelola administrasi pemerintahan desa sebagai bentuk manajemen dan tertib administrasi.

Tujuan Penelitian

Tujuan khusus dalam penelitian ini Mengetahui dan menganalisis penerapan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa Karya Indah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato. dst.

Tinjauan Pustaka

Pengetian Tata Kelola

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 7 Tahun 2006 dan Permendagri No. 61 Tahun 2007, Pola Tata Kelola merupakan peraturan internal yang dimaksudkan sebagai upaya untuk menjadikan lembaga pelayanan publik menjadi lebih efisien, efektif dan produktif. Pola tata kelola ini akan mengatur mengenai organisasi, tata laksana, akuntabilitas dan transparansi organisasi. Definisi Tata kelola pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan sebutan “good governance”, secara umum pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat

mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Good governance tidak hanya sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan, namun menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun nonpemerintah. (Sedarmayanti, 2003).

Prinsip Dasar Tata Kelola Yang Baik Menurut Daniri (2005) ada lima prinsip dasar yang terkandung dalam good corporate governance atau tata kelola yang baik. Dimana kelima prinsip tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan atau kewajaran. Yang secara lebih rinci akan dijabarkan sebagai berikut :

1. **Transparansi** (*Transparency*) Yaitu keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi. Efek terpenting dari dilaksanakannya prinsip transparansi ini adalah terhindarnya benturan kepentingan (*conflict of interest*) berbagai pihak dalam manajemen.
2. **Akuntabilitas** (*Accountability*) Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

3. *Responsibilitas (Responsibility)* Yaitu kesesuaian, atau kepatuhan didalam pengelolaan lembaga terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. *Independensi (independency)* Yaitu suatu keadaan dimana lembaga dikelola secara profesionalitas tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Sedangkan dalam penerapannya Menurut Daniri (2005 :15) bahwa Tata Kelola Administrasi adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku dalam bentuk seperti :

- 1) Kebijakan
- 2) Mengarahkan
- 3) Mengendalikan, dan
- 4) Mempengaruhi

Untuk menerapkan hal-hal tersebut agar tercapai tertib administrasi maka tata kelola administrasi sebagai urusan publik maka wajib mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Pengertian Administrasi

Menurut Handyaningrat (2002:2) dalam bukunya Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen sebagai berikut : Administrasi secara sempit berasal dari kata *Administratie* (bahasa Belanda) yaitu meliputi kegiatan cata-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan (*clerical work*).

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan cata-mencatat, surat-menyurat, pembukuan dan pengarsipan surat serta hal-hal lainnya yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta mempermudah memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan.

Administrtasi dalam arti luas berasal dari kata *Administration* (bahasa Inggris) yang dikemukakan beberapa ahli dan dikutip oleh Soewarno Handyaningrat dalam bukunya Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen (2002:2). Administrasi dalam arti luas yaitu :

Leonard D. White dalam bukunya *Introduction to The Study of Public Administration* mengatakan : *Administration is a process common to all group effort, public or private, civil or*

proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”

Jadi, dapat disimpulkan dari beberapa pengertian tentang administrasi oleh pendapat para ahli di atas bahwa pada dasarnya administrasi merupakan kegiatan dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu melalui suatu kerjasama di dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Administrasi Pemerintahan Desa

Administrasi adalah tata usaha yang mencakup setiap pengertian yang rapi dan sistematis serta penentuan fakta-fakta secara tertulis dengan tujuan memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungan yang timbal balik antara satu fakta dengan fakta yang lainnya. (Silalahi, 2012:6). Administrasi diartikan sebagai tata usaha serta penentuan fakta-fakta secara tertulis dengan tujuan.

Adapun administrasi didefinisikan sebagai pedoman atau petunjuk kepemimpinan dan pengawasan dari usaha-usaha kelompok individu-individuguna tercapai tujuan bersama.

(Newman dalam Simbolon, 2008:15). Dari definisi diatas administrasi lebih ditekankan pada petunjuk kepemimpinan dan pengawasan dari individu guna tercapai tujuan.

Menurut Liang Gie dalam Ali Mufiz (2004:1.4) menyebutkan bahwa administrasi adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga dengan demikian Ilmu Administrasi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari proses, kegiatan dan dinamika kerjasama manusia.

Dalam buku (Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa jilid II 2014 : 3), administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan memanfaatkan kemampuan aparat desa serta segala sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu terwujudnya peningkatan partisipasi dalam pemerintahan dan pembangunan serta penyelenggaraan administrasi yang makin meluas dan efektif. Administrasi desa dalam (Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa jilid II, 2014: 11) adalah keseluruhan

proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa (Nurcholis 2011:135). Administrasi desa dapat difenisikan menjadi administrasi dalam artian luas dan administrasi desa dalam artian sempit.

Pengertian Secara Luas Administrasi pemerintahan Desa adalah segenap usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Desa guna memenuhi atau menjalin terlaksananya kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pihak atas, dan juga kegiatan dalam rangka menetapkan dan melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga yang bersangkutan. (Ndraha, 2002:40).

Administrasi pemerintahan Desa merupakan usaha yang dilakukan, untuk memenuhi terlaksananya kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, dalam rangka menetapkan dan melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga.

Pengertian Secara Sempit Yang dimaksud dengan pengertian sempit maka dapat disimpulkan administrasi desa adalah segenap proses penyelenggaraan kegiatan tulis menulis, surat menyurat beserta

penyimpanan, pengurusan naskah-naskah dan segala pencatat-pencatatnya yang dilaksanakan oleh aparat atau perangkat desa dalam rangka mencapai tujuan.

Mengelola administrasi desa pada saat ini sangatlah penting. Ada milyaran rupiah yang dikucurkan dari pemerintah melalui APBN dan APBD kepada desa. Jika administrasi desa yang dilaksanakan hanya asal-asalan, hal itu akan mengakibatkan kurang tertibnya administrasi di desa-desa.

Sistem administrasi desa yang baik dan benar akan menciptakan tertib administrasi, yaitu dapat menyajikan data dan informasi yang mudah bagi masyarakat dan bagi pemerintah desa. Oleh karena itu, kepala desa berwenang menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 47 tahun 2016 Pasal 3 ayat 2, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dalam rangka:

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Pelaksanaan pembangunan desa;
3. Pembinaan kemasyarakatan; dan
4. Pemberdayaan masyarakat.

Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai

Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa, buku administrasi desa terbagi dalam ruang lingkup yang meliputi:

1. Administrasi Umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan Pemerintahan Desa dimuat dalam Administrasi Umum. Administrasi Umum sebagaimana dimaksud meliputi:

- a) Buku Peraturan di Desa;
- b) Buku Keputusan Kepala Desa;
- c) Buku Inventaris dan Kekayaan Desa;
- d) Buku Aparat Pemerintah Desa;
- e) Buku Tanah Kas Desa;
- f) Buku Tanah di Desa;
- g) Buku Agenda;
- h) Buku Ekspedisi; dan
- i) Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa.

2. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan di desa, baik mengenai penduduk sementara, penambahan dan pengurangan penduduk, maupun perkembangan penduduk dimuat dalam administrasi penduduk.

Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud meliputi:

- a) Buku Induk Penduduk;
- b) Buku Mutasi Penduduk Desa;
- c) Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk;
- d) Buku Penduduk Sementara; dan
- e) Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu

3. Administrasi Keuangan adalah Desa Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa dimuat dalam Administrasi Keuangan Desa. Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud meliputi:

- a) Buku APBD Desa;
- b) Buku Rencana Anggaran Biaya;
- c) Buku Kas Pembantu Kegiatan;
- d) Buku Kas Umum;
- e) Buku Kas Pembantu; dan
- f) Buku Bank Desa.

4. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dimuat dalam Administrasi Pembangunan. Administrasi Pembangunan meliputi:

- a) Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa;
- b) Buku Kegiatan Pembangunan;
- c) Buku Inventarisasi Hasil-hasil

Pembangunan

- d) Buku Kader Pendampingan dan
Pemberdayaan Masyarakat

Metode Penelitian

1. Desain Penelitian

Desain dan Tipe penelitian adalah deskriptif, dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang Penerapan Tata Kelola Administrasi Desa di Kantor Desa Karya Indah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato.

2. Lokasi Penelitian.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Analisis Penerapan Tata Kelola Administrasi Desa. Penelitian bertempat di Kantor Desa Karya Indah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato, penelitian ini direncanakan selama 3 bulan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri atas beberapa subjek atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian (Hadari Nawawi (1995 : 141). Dengan menetapkan populasi, dimaksud agar penelitian dapat mengukur sesuatu

sesuai dengan masalahnya. Dalam hal ini yang dijadikan populasi adalah seluruh aparatur Desa Karya Indah yang terdiri dari sekertaris desa kepala-kepala urusan, kepala-kepala dusun yang berjumlah 13 orang dan anggota BPD Desa Karya Indah yang berjumlah 7 orang. Sehingga populasi dalam penelitian ini berjumlah 20 orang.

Sedangkan pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Sampling Jenuh karena melihat jumlah populasi kurang dari 100 maka semua anggota populasi dijadikan sampel. Dengan demikian, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sejumlah 20 responden

4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu :

- a. Data primer yaitu merupakan data yang berasal dari lapangan. Data lapangan peneliti dapatkan dari para responden, Informan ataupun narasumber yang di wawancara yang mana mereka tersebut yang terkait langsung dengan masalah.
- b. Data Sekunder yaitu data yang tingkatannya kedua, bukan yang utama seperti dokumen dokumen pendukung yang menunjang penelitian

mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun deskripsi responden terhadap Penerapan Tata Kelola Administrasi yang terdiri 4 (empat) indikator dalam penelitian ini seperti kebijakan, mengarahkan, mengendalikan dan mempengaruhi, dapat disajikan pada tabel berikut ini :

1) Dimensi Kebijakan

Tabel-1 Administrasi Pemerintah Desa diatur Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016

Bobot	Kategori Jawaban	Frekuensi	Percent
4	Sangat Mengetahui	6	30.0
3	Mengetahui	14	70.0
2	Mengetahui	0	0.00
1	Kurang Mengetahui	0	0.00
	Tidak Mengetahui		
TOTAL		20	100.0

Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner 2022

Dari tabel tersebut diatas, menjelaskan bahwa pertanyaan mengenai “Apakah bapak/ibu mengetahui bahwahnya administrasi Pemerintahan Desa diatur dalam

perturan Menteri dalam Negeri No. 47 tahun 2016” menunjukkan sebanyak 14 orang atau sebesar 70.0% responden memberikan jawaban “Mengetahui”, dan sebanyak 6 orang atau 30.0% memberikan jawaban “Sangat Mengetahui”. bahwahnya administrasi Pemerintahan Desa diatur dalam perturan Menteri dalam Negeri No. 47 tahun 2016. Hal ini dapat disimpulkan dimana sebagian besar responden memahami dan mengetahui betul bahwa tata kelola administrasi desa mengacu pada Permendagri No. 47 tahun 2016, karena aturan tersebut sebagai instrument dan dasar utama aparatur dan pemerintah desa dalam mengelola Administrasi Desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat bawah.

Tabel-2 Administrasi Pemerintahan Desa Penting Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Bobot	Kategori Jawaban	Frekuensi	Percent
4	Sangat Penting	8	40.0
3	Penting	12	60.0
2	Penting	0	0.00
1	Kurang Penting	0	0.00

Tabel-4 Aparat Desa Karya Indah menggunakan fasilitas dan sarana yang ada

Bobot	Kategori Jawaban	Frekuensi	Percent
4	Selalu	15	75.0
3	Sering	5	25.0
2	Kadang-	0	0.00
1	Kadang Tidak pernah	0	0.00
TOTAL		20	100.0

Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner 2022

Dari tabel tersebut diatas, menjelaskan bahwa pertanyaan mengenai “Apakah aparat Desa Karya Indah menggunakan Fasilitas dan sarana yang ada semaksimal mungkin” menunjukan sebanyak 15 orang atau sebesar 75.0% responden memberikan jawaban “Selalu” dan sebanyak 5 orang atau sebesar 25.0% memberikan jawaban “Sering”. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar aparat desa karya indah selalu menggunakan Fasilitas dan sarana yang ada semaksimal mungkin. Fasilitas atau sarana dan prasarana kantor desa merupakan faktor penting dalam

mendukung pekerjaan aparatur dalam pengelolaan administrasi desa.

2) Dimensi Mengarahkan

Tabel-5 Petunjuk Teknis Dalam Penerapan Administrasi Pemerintah Desa

Bobot	Kategori Jawaban	Frekuensi	Percent
4	Selalu	10	50.0
3	Sering	10	50.0
2	Kadang-	0	0.00
1	Kadang Tidak pernah	0	0.00
TOTAL		20	100.0

Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner 2022

Dari tabel tersebut diatas, menjelaskan bahwa pertanyaan mengenai “Apakah tersedia penjelasan dan petunjuk-petunjuk teknis dalam penerapan tata kelola administrasi desa didesa karya indah” menunjukan sebanyak 10 orang atau sebesar 50.0% responden memberikan jawaban “Selalu” dan sebanyak 10 orang atau sebesar 50.0% memberikan jawaban “Sering”. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kantor desa karya indah memiliki petunjuk-petunjuk teknis mengenai

mengenai “Apakah bapak/ibu mempunyai cukup informasi mengenai penerapan administrasi pemerintahan desa” menunjukkan sebanyak 16 orang atau sebesar 80.0% responden memberikan jawaban “Selalu” dan sebanyak 4 orang atau sebesar 20.0% memberikan jawaban “Sering”. Hal ini dapat disimpulkan bahwa informasi mengenai penerapan administrasi desa selalu di ketahui oleh aparatur yang ada di kantor desa karya indah, karena setiap informasi, kebijakan maupun perubahan regulasi terkait dengan pengelolaan administrasi desa dapat dan mudah di akses oleh aparatur desa, agar tidak terjadi kesalahan prosedur terutama dalam proses penyelegaraan pemerintahan desa.

Tabel-8 Wewenang, Tugas dan Fungsi
 Dalam Penerapan Tata Kelola
 Administrasi Pemerintah Desa

Bobot	Kategori Jawaban	Frekuensi	Percent
4	Sangat Mengetahui	4	20.0
3	Mengetahui	16	80.0
2	Mengetahui	0	0.00
1	Kurang Mengetahui	0	0.00
	Tidak		

	Mengetahui		
TOTAL		20	100.0

Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner 2022

Dari tabel tersebut diatas, menjelaskan bahwa pertanyaan mengenai “Apakah bapak/ibu tahu dan mengerti wewenang, tugas pokok dan fungsinya dalam penerapan administrasi pemerintahan desa” menunjukkan sebanyak 16 orang atau sebesar 80.0% responden memberikan jawaban “Mengetahui” dan sebanyak 4 orang atau sebesar 20.0% memberikan jawaban “Sangat mengetahui”. Hal ini dapat disimpulkan bahwa setiap aparatur yang di bekerja pada kantor desa karya indah kecamatan buntulia ssangat memahami dan mengetahui wewenangan, tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur terutama dalam penerapan administrasi pemerintahan desa, karena memang setiap harinya pekerjaan tersebut selalu dihadapi sehingga tidak ada alasan bagi aparatur desa untuk tidak mengetahuinya.

3) Dimensi Mengendalikan

Tabel-9 Dukungan Keuangan Dari
 Kepala Desa Dalam Penerapan Tata
 Kelola Administrasi Pemerintah Desa

besar responden menyatakan bahwa sarana dan prasarana maupun fasilitas yang ada di kantor desa karya indah sudah memadai dalam mendukung penerapan tata kelola administrasi pemerintah desa. hal ini di buktikan dengan terdapat 2 unit computer dan 2 unit laptop yang dimiliki oleh pemerintah desa Karya Indah yang digunakan untuk mengelola administrasi desa, pelayanan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa. disamping dukungan dana, Sarana dan prasarana juga merupakan hal yang paling penting dalam mendukung penerapan tata kelola administrasi. Sarana dan prasarana tersebut bukan hanya seperti perangkat computer dan laptop, melainkan dalam pengelolaan administrasi desa dibuthkan juga lemari arsip, dokumentasi, dan lain sebagainya.

Tabel-11 Tata Kelola Administrasi Desa telah di lakukan dengan Komputer

Bobot	Kategori Jawaban	Frekuensi	Percent
4	Selalu	11	55.0
3	Sering	9	45.0
2	Kadang-	0	0.00
1	Kadang Tidak	0	0.00

	pernah		
TOTAL		20	100.0

Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner 2022

Dari tabel tersebut diatas, menjelaskan bahwa pertanyaan mengenai “Apakah penerapan tata kelola adminisrtrasi desa di kantor desa karya indah telah dilakukan dengan komputer” menunjukkan sebanyak 11 orang atau sebesar 55.0% responden memberikan jawaban “Selalu” dan sebanyak 9 orang atau sebesar 45.0% memberikan jawaban “Sering”. Hal ini dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan atau penerapan tata kelola administrasi di kantor desa Karya Indah Kecamatan Buntulia sudah dilakukan dan di kerjaan melalui Komputerisasi, mengingat semua pekerjaan kantor pelaksanaannya berbasis IT.

Tabel-12 Kepala Desa pernah memerintahkan untuk menerapkan tata Kelola Administrasi

Bobot	Kategori Jawaban	Frekuensi	Percent
4	Selalu	16	80.0
3	Sering	4	20.0
2	Kadang-	0	0.00
1	Kadang	0	0.00

dan juga memudahkan aparat desa dalam melaksanakannya.

Tabel-13 Tindakan yang dapat menghambat koordinasi dalam penerapan tata Kelola administrasi

Bobot	Kategori Jawaban	Frekuensi	Percent
4	Selalu	0	0.00
3	Sering	0	0.00
2	Kadang-Kadang	6	30.0
1	Tidak pernah	14	70.0
TOTAL		20	100.0

Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner 2022

Dari tabel tersebut diatas, menjelaskan bahwa pertanyaan mengenai “Apakah terdapat tindakan-tindakan atau kegiatan dari kepla desa yang dapat menghambat koordinasi dalam penerapan tata kelola administrasi pemerintahan desa” menunjukan sebanyak 14 orang atau sebesar 70.0% responden memberikan jawaban kepala desa “Tidak Pernah” menghambat koordinasi dalam penerapan tata kelola administrasi pemerintahan desa, dan sebanyak 6 orang atau sebesar 30% memberikan

jawaban “Kadang-Kadang”. Hal ini dapat disimpulkan bahwa selama ini kepala desa Karya Indah tidak pernah menghambat koordinasi aparatur desa dengan kepala desa dalam penerapan tata kelola administrasi, karena segala sesuatu yang dikerjakan oleh aparatur desa harus dikoordinasikan dengan kepala desa. adapun ada beberapa responden memberikan jawaban kadang-kadang, karena mereka menilai kepala desa juga sering tidak berada di tempat ketika aparatur sangat membutuhkan petunjuk maupun arahan sehubungan dengan tata kelola administrasi desa.

Tabel-14 Pengawasan penerapan tata Kelola administrasi Pemerintahan Desa

Bobot	Kategori Jawaban	Frekuensi	Percent
4	Selalu	10	50.0
3	Sering	10	50.0
2	Kadang-Kadang	0	0.00
1	Tidak pernah	0	0.00
TOTAL		20	100.0

Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner 2022

kelola administrasi yang di lihat dari dimensi kebijakan, mengarahkan, mengendalikan dan mempengaruhi, dari 20 responden yang berasal dari seluruh perangkat desa karya indah dan seluruh anggota Badan Permuswaratan Desa di Desa Karya Indah Kecamatan buntulia memberikan tanggapan dan penilaian yang baik dan tinggi terhadap penerapan tata kelola administrasi desa, hal ini disebabkan bahwa landasan utama dalam tata kelola administrasi desa adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 tentang Administrasi desa serta Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang banyak menguraikan proses dan tata cara pengelolaan Administrasi pada pemerintahan desa, sehingga pemerintah desa dianggap mampu dalam menjalankan dan menerapkan tata kelola administrasi tersebut.

Sebuah organisasi tidak dapat mencapai tujuannya apabila tidak mampu menerapkan tata kelola administrasi, terutama dalam pemerintahan desa, tata kelola administrasi merupakan ruh penggerak dalam organisasi. Desa adalah merupakan bentuk pemerintahan paling bawah atau di tingkat bawah yang sangat di tuntutan dalam penerapan tata kelola

administrasi, hal ini dilakukan karena desa adalah lumbung dan sumber data dan informasi yang bersentuhan langsung dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, sehingga di butuhkan pengelolaan administrasi yang benar-benar mampu memberikan akses data dan informasi bagi pemerintahan di atasnya dalam hal ini pemerintah desa.

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, salah satu faktor yang sangat mendukung penerapan tata kelola administrasi di Kantor Desa Karya Indah Kecamatan Buntulia adalah dukungan sumber daya aparatur yang memiliki kualifikasi pendidikan diatas rata-rata atau sebagian besar aparatur desa Karya Indah sudah berpendidikan Sarjana (S1) sehingga sangat mendukung penerapan tata kelola administrasi tersebut karena pengalaman dan kemampuan dalam mengerjakannya. Selain itu keberhasilan penerapan tata kelola administrasi tersebut didukung oleh kepemimpinan kepala desa Karya Indah sampai saat ini sudah berjalan 2 (dua) periode, sehingga kepala desa telah dapat memahami dengan baik dan menjalankan perannya dengan baik dalam mengarahkan, mengendalikan dan mempengaruhi penerapan tata kelola administrasi desa tersebut. Disamping itu pula dukungan

keuangan dan dukungan kebijakan seperti juknis, juklak, dan SOP semua dengan mudah dapat diakses oleh aparatur dalam menjalankan dan menerapkan tata kelola Administrasi di Desa Karya Indah.

Sehingga secara keseluruhan hasil penelitian ini sudah selaras dan berkesesuaian dengan teori dalam penelitian ini dimana salah satu tindakan yang perlu di perhatikan dalam menerapkan tata kelola administrasi desa untuk mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilihat dari 4 (empat) dimensi penerapan tata kelola administrasi menurut Daniri (2005 :15) yaitu terdiri dari, Kebijakan, Mengarahkan, Mengendalikan dan mempengaruhi.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka kesimpulan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1. Penerapan tata kelola administrasi desa, di desa karya indah dilihat dari dimensi kebijakan sudah berjalan baik, hal ini dibuktikan dengan pengetahuan aparatur bahwasanya kebijakan tata kelola administrasi

bersumber dari Permendagri No. 47 tahun 2016, disamping tata kelola administrasi sangat penting penerapannya juga sangat di dukung dengan fasilitas dan sarana prasarana kantor.

2. Penerapan tata kelola administrasi desa, di desa karya indah dilihat dari dimensi mengarahkan sudah berjalan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya penjelasan juknis, aparatur juga memiliki kecakapan karena memiliki pendidikan yang memadai, aparatur mudah dalam mendapatkan informasi dan juga memahami wewenang dan tupoksi masing-masing.

3. Penerapan tata kelola administrasi desa, di desa karya indah dilihat dari dimensi mengendalikan juga sudah berjalan baik. Hal ini dibuktikan disamping mendapatkan dukungan fasilitas atau sarana dan prasarana yang memadai, penerapan tata kelola administrasi di desa karya ini juga mendapatkan dukungan keuangan, serta penerapan tata kelola administrasi sudah dilakukan melalui komputerisasi.

Penerapan tata kelola administrasi desa, di desa karya indah dilihat dari dimensi mempengaruhi sudah berjalan baik. Hal ini dibuktikan

bahwa faktor yang sangat mempengaruhi penerapannya adalah adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), kepala desa tidak pernah menghambat koordinasi dan adanya pengawasan yang dilakukan oleh BPD.

Saran

Meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tata kelola administrasi desa di desa Karya Indah Kecamatan Buntulia sudah berjalan baik, namun ada beberapa hal yang perlu peneliti sarankan dalam penelitian ini yaitu antara lain :

1. Perlunya pemerintah desa untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kebijakan penerapan tata kelola administrasi desa, hal ini bertujuan agar supaya masyarakatpun dapat memahami bagaimana prosedur administrasi desa terutama yang bersentuhan dengan pelayanan masyarakat, karena didapatkan dalam penelitian ini pemerintah desa masih belum mensosialisasikan setiap kebijakan berkaitan dengan tata kelola administrasi
2. Pengawasan penerapan tata kelola administrasi tidak hanya berada pada Badan Permusyawaratan Desa,

Namun Sangat dibutuhkan pengawasan dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten dalam melakukan pembinaan maupun pengawasan tata kelola administrasi, hal ini peneliti sarankan mengingat dari temuan peneliti pengawasan dari pemerintah diatas tersebut tidak berjalan baik.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Adisasmita, Raharjo, 2013. *Pembangunan Pedesaan*, Graha Ilmu : Yogyakarta
- Asnawir. (2005). *Administrasi Pendidikan*. Padang: IAIN IB Press.
- Daryanto. (2011). *Administrasi pendidikan*. Jakarta: Rineka cipta.
- Eko, Sutoro, et.al, 2014. *Desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta : Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)
- Grafindo PersadaLabolo, Muhadam. 2010. *Memahami ilmu pemerintahan suatu kajian, teori,*

